



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2009

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14/Per.Bup/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat propinsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 berfungsi sebagai dasar/acuan dalam penyusunan program/kegiatan tahunan, baik yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN
- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 2009
- BAB VI PENUTUP

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman,

Pada tanggal 15 Mei 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 17 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,**



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI B